SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Yth:

1. Para Pejabat Eselon I;
2. Para Pejabat Eselon II,

di Lingkungan Kementerian Sosial.

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI WAJIB LAPOR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

A. LATAR BELAKANG

Bahwa meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Kementerian Sosial, perlu dilaksanakan penyampaian LHKPN. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Bagi Wajib Laporan di Lingkungan Kementerian Sosial.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Sosial dalam melaksanakan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial tahun laporan 2022
2. Memastikan peningkatan kepatuhan penyampaian LHKPN di lingkungan Kementerian Sosial.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat himbauan kepada seluruh Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial untuk memastikan aparatur sipil negara yang menjadi wajib LHKPN pada unit kerja masing-masing melakukan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara pada tahun lapor 2022.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

jdih.kemensos.go.id

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
4. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270);
5. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1057);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140);

E. Isi Surat Edaran

1. Para Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II di lingkungan Kementerian Sosial, bertugas:
   a. memastikan Pejabat Wajib LHKPN pada unit kerja masing-masing melakukan penyampaian LHKPN pada tahun lapor 2022; dan
   b. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
2. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. penyampaian melalui laman http://elhkpn.kpk.go.id;
   b. penyampaian dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 pukul 23.59 WIB;
   c. bagi Pejabat Wajib LHKPN lama memilih jenis laporan periodik (regular); dan
   d. bagi Pejabat Wajib LHKPN memilih jenis laporan khusus (awal menjabat).
3. Unit pengelola LHKPN memberikan asistensi, pendampingan, dan pemantauan penyampaian LHKPN.

jdih.kemensos.go.id

4. Pejabat wajib LHKPN yang tidak menyampaikan LHKPN dikenakan sanksi disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2023

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum

Evy Flamboyan Minanda
198102182006042002

jdih.kemensos.go.id